

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)**

TAHUN 2016



**DESA KEMUNINGSARI KIDUL
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**



**KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL
NOMOR : 01 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA KEMUNINGSARI KIDUL
TAHUN 2016-2021**

KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
9. Peraturan daerah no 8 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Jember tahun 2010 – 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 No 8)
10. Peraturan daerah no 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Jember tahun 2015 No 2)
11. Peraturan daerah no 7 Tahun 2015 tentang Tentang Desa.
12. Peraturan Bupati Jember No 22 Tahun 2015 Tentang rencana pembangunan daerah kabupaten Jember Tahun 2016 (Berita daerah Kabupaten Jember tahun 2015 No 22)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL
dan
KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
DESA KEMUNINGSARI KIDUL TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa KEMUNINGSARI KIDUL
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa KEMUNINGSARI KIDUL
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa KEMUNINGSARI KIDUL
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa KEMUNINGSARI KIDUL
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 17.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KEMUNINGSARI KIDUL

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PROFIL DESA
- BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
- BAB IV VISI DAN MISI
- BAB V RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021

BAB III
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 10

RPJMDesa ini hanya berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang menjabat pada saat ini. Jika dikemudian hari terdapat Kepala Desa/Pemerintah Desa baru maka dapat melanjutkan RPJMDesa ini/melakukan kaji ulang dan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa baru yang ditentukan kemudian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di KEMUNINGSARI KIDUL
pada tanggal

KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL

SUJARWO ADIONO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menggunakan pola perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang disusun secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan rencana strategis desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, program dan kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa ini juga diharapkan sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di Desa, sehingga setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa diharapkan untuk perbaikan.

Kemuningsari Kidul,

Kepala Desa KEMUNINGSARI KIDUL

SUJARWO ADIONO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

1. Sejarah Desa
2. Kondisi Umum Desa
3. Kelembagaan Desa
4. Masalah dan Potensi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Pengkajian Keadaan Desa
2. Musyawarah Desa RPJM Desa

BAB IV VISI DAN MISI

1. Visi Desa
2. Misi Desa
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang Penetapan Perdes RPJM Desa

2. Daftar gagasan/usulan dusun
3. Peta Desa
4. Kalender Musim
5. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
6. Matrik Kegiatan RPJM Desa 6 Tahun
7. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Per Tahun
8. SK Kepala desa tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pembahasan RPJM Desa
9. Berita Acara Dan Daftar Hadir hasil pengkajian keadaan desa
10. Berita Acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa
11. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
12. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJM Desa
13. Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
7. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (RPJMPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 sampai 2025

8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Jawa Timur Tahun 2014 sampai tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RT RW Kabupaten Jember Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015 sampai 2035

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Contoh ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Kemuningsari Kidul
 - c. Sebagai masukan penyusunan RKPDDes dan RAPB Desa Kemuningsari Kidul
2. Manfaat RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Namun demikian, dokumen RPJMDesa ini hanya berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang menjabat pada saat ini. Dengan demikian jika di kemudian hari terdapat Kepala Desa/Pemerintah Desa baru maka dapat melakukan kaji ulang dengan menggunakan dokumen RPJMDesa ini dan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa baru yang ditentukan kemudian.

BAB II

PROFIL DESA

1. SEJARAH DESA

Desa Kemuningsari Kidul telah ada sejak tahun 1887, dimana orang pertama yang membabat hutan ini bernama Kaki Emprit, kaki Emprit inilah yang memberi nama Kemuningsari kidul konon ceritanya , kenapa dikasih nama Kemuningsari Kidul, mengingat di Desa ini banyak ditemui pohon bunga yang harum baunya, yaitu Pohon Kemuning yang daunnya agak menyerupai beringin berbunga putih dan harum baunya. **Sedangkan Orang pertama yang memimpin Desa ini bernama :**

1. Karyogati, 2. Karyosari, 3. Sebedi, 4. Kartomo, 5. Mukhsin, 6. Mukhlas, 7. Mukhyar, 8. Dimun, 9. Abd.Muchit Isma'il, 10. Gatot Sudarsono, 11. Sudirman, 12. Sujarwo Adiono

2. KONDISI UMUM DESA

Desa KEMUNINGSARI KIDUL terletak di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan memiliki luas Administrasi 742.894 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu :

1. Dusun Tegal Gayam
2. Dusun Kebon Sadeng
3. Dusun Gumuk Rase
4. Dusun Tegal Kalong

Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| a. | Sebelah Utara | : Desa Mangaran |
| b. | Sebelah Timur | : Desa Kertonegoro |
| c. | Sebelah Selatan | : Desa Kertonegoro |
| d. | Sebelah Barat | : Desa Glundengan |

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	196
2	Luas Persawahan	399
3	Luas ladang	96
4	Luas Perkebunan	-
5	Hutan Negara	-
6	Padang gembala	-
7	Danau	-
8	Luas Kuburan	5
9	Luas Pekarangan	196
10	Luas Taman	-
11	Luas Perkantoran	7
12	Luas Prasarana Umum lainnya	0.5
13	Luas Wilayah	742.894

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (m²)
1	Tanah Kas Desa :	
	a. Tanah Bengkok	224.300
	b. Tanah Titi Sara	16.350
	c. Kebun Desa	96.850
	d. Sawah Desa	127.450
2	Lapangan Olahraga	17.500
3	Perkantoran pemerintah	70.000
4	Ruang publik/taman kota	-
5	Tempat pemakaman desa/umum	5000
6	Tempat pembuangan sampah	-
7	Bangunan sekolah/perguruan tinggi	5000
8	Pertokoan	-

9	Fasilitas pasar	-
10	Terminal	2000
11	Tanah utk Jalan	-
12	Daerah tangkapan air	-
13	Usaha perikanan	-
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	224.300

Jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 8.585 jiwa, terdiri atas laki-laki 4.202 jiwa dan perempuan 4.381 jiwa.

Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Tahun 2015

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Tegal Gayam	709	899	1.608	415	205
2	Kebon Sadeng	813	671	1484	366	275
3	Gumuk Rase	1206	1320	2536	849	702
4	Tegal Kalong	1476	1481	2957	1.002	593
Jumlah		4.204	4.381	8.585	2.632	1.775

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun				Rata Rata % Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
Laki laki	4.171	4.195	4.200	4.204	1%
Perempuan	4.342	4.364	4.377	4.381	1%
Jumlah	8.513	8.559	8.557	8.585	1%

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor lain yang Secara detail mata pencahariaan penduduk adalah sebagai berikut:

Mata Pencaharian Penduduk

(orang)

No	Mata Pencairan	Th. 2014		Th. 2015	
		L	P	L	P
1	Petani	1.007	1.160	1.025	1.194
2	Buruh tani	1.117	1.318	1.128	1.325
3	Buruh migran perempuan	-	-	-	-
4	Buruh migran laki-laki	-	-	-	-
5	Pegawai negeri sipil	17	11	17	11
6	Pengrajin industri rumah tangga	14	21	24	45
7	Pedagang	57	64	66	79
8	Peternak	2		1	
9	Nelayan	-	-	-	-
10	Montir	-	-	-	-
11	Dokter swasta	-	-	-	-
12	Bidan swasta	-	-	-	-
13	Perawat swasta		3		5
14	Pembantu rumah tangga	-	105	-	111
15	TNI	3	-	3	-
16	POLRI	-	-	-	-
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	11	5	11	5
18	Pengusaha kecil menengah	24	31	41	56
19	Pengacara	-	-	-	-
20	Notaris	-	-	-	-
21	Dukun kampung terlatih	2	3	2	3
22	Jasa pengobatan alternatif	2		2	
23	Dosen swasta	3	1	3	1
24	Pengusaha besar	-	-	-	-
25	Arsitektur	-	-	-	-
26	Seniman/artis	1	1	1	1
27	Karyawan perusahaan swasta	108	857	112	117
28	Karyawan perusahaan pemerintahan	27	31	32	39
29	Makelar/broker/mediator	11	-	15	-
30	Sopir	6	-	11	-
31	Tukang becak	4	-	6	-
32	Tukang Ojek	2	-	2	-

33	Tukang cukur	3	-	3	-
34	Tukang batu/kayu	45	-	75	-
Jumlah		2.466	3.611	2.580	2.992

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2015	
		L	P	L	P		
1	Tidak tamat SD	30	35	37	38	75	Orang
2	Tamat SD	1.001	1.201	1.122	1.214	2.336	Orang
3	Tamat SLTP	1.011	1.001	1.054	1.023	2.077	Orang
4	Tamat SLTA	892	905	897	925	1.822	Orang
5	Tamat Akademi/PT	11	8	11	8	9	Orang

Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1	TK/PAUD	8	8	8	-
2	SD/Sederajat	6	6	6	-
3	SLTP/Sederajat	2	2	2	-
4	SLTA/SMK/Sederajat	1	1	1	-
5	PTN	-	-	-	-
6	PTS	-	-	-	-
7	SLB	-	-	-	-
	Jumlah pendidikan	17	17	17	-

Jumlah Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
2	Rumah Sakit Umum Swasta	-	-	-
3	Puskesmas Umum	-	-	-
4	Puskesmas Perawatan	-	-	-
5	Puskesmas Pembantu	1	1	1

6	Poliklinik/Balai Pengobatan	-	-	-
7	Apotik	-	-	-
8	Posyandu	14	14	14
9	Toko Obat	-	-	-
10	Balai Pengobatan Masyarakat Swasta	-	-	-
11	Gudang Menyimpan Obat	-	-	-
12	Rumah/Kantor Praktek Dokter	-	-	-
13	Rumah Bersalin	1	1	1
14	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-
15	Rumah Sakit Mata (Khusus)	-	-	-
16	Poskesdes	-	-	-
17	Puskesmas	-	-	-
18	Poskestren	-	-	-
19	Polindes	1	1	1

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2015

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	Padi sawah	399	6.5
2	Padi ladang	96	3.5
3	Jagung	196	7
4	Kacang kedelai	-	-
5	Kacang tanah	-	-
6	Kacang panjang	-	-
7	Ubi kayu	-	-
8	Ubi Jalar	-	-
9	Cabe	-	-
10	Tomat	-	-
11	Sawi	-	-
12	Kentang	-	-
13	Kubis	-	-
14	Wortel	-	-

Sumber Air Bersih Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi (Baik/Rusak)
1	Mata air	-	-	-
2	Sumur gali	407	1507	Baik
3	Sumur pompa	-	-	Baik
4	Hidran umum	1	15	Rusak
5	PAM	-	-	-
6	Pipa	-	-	-
7	Sungai	1	35	Rusak
8	Embung/ Telaga/ Danau	-	-	-
9	Bak penampung air hujan	-	-	-
10	Beli dari tangki swasta	-	-	-
11	Depot isi ulang	2	115	Baik
12	Sumber lain	1	45	Baik

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Drainase				
	Jalan Desa	25	15	10	160 km
	Jalan Antar Desa	5	2	3	7.5 km
	Permukiman	9	5	4	8 km
2	Irigasi				
	Saluran Primer	8	5	3	11 km
	Saluran Skunder	12	4	8	25 km
	Saluran Tersier	-	-	-	-
	Pintu Sadap	-	-	-	-
	Pintu Air	4	2	2	26 km

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	Th 13	Th 14	Th 15
1	Rumah Tidak Sehat	125	100	155
2	Rumah Tidak Layak Huni	209	255	322

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

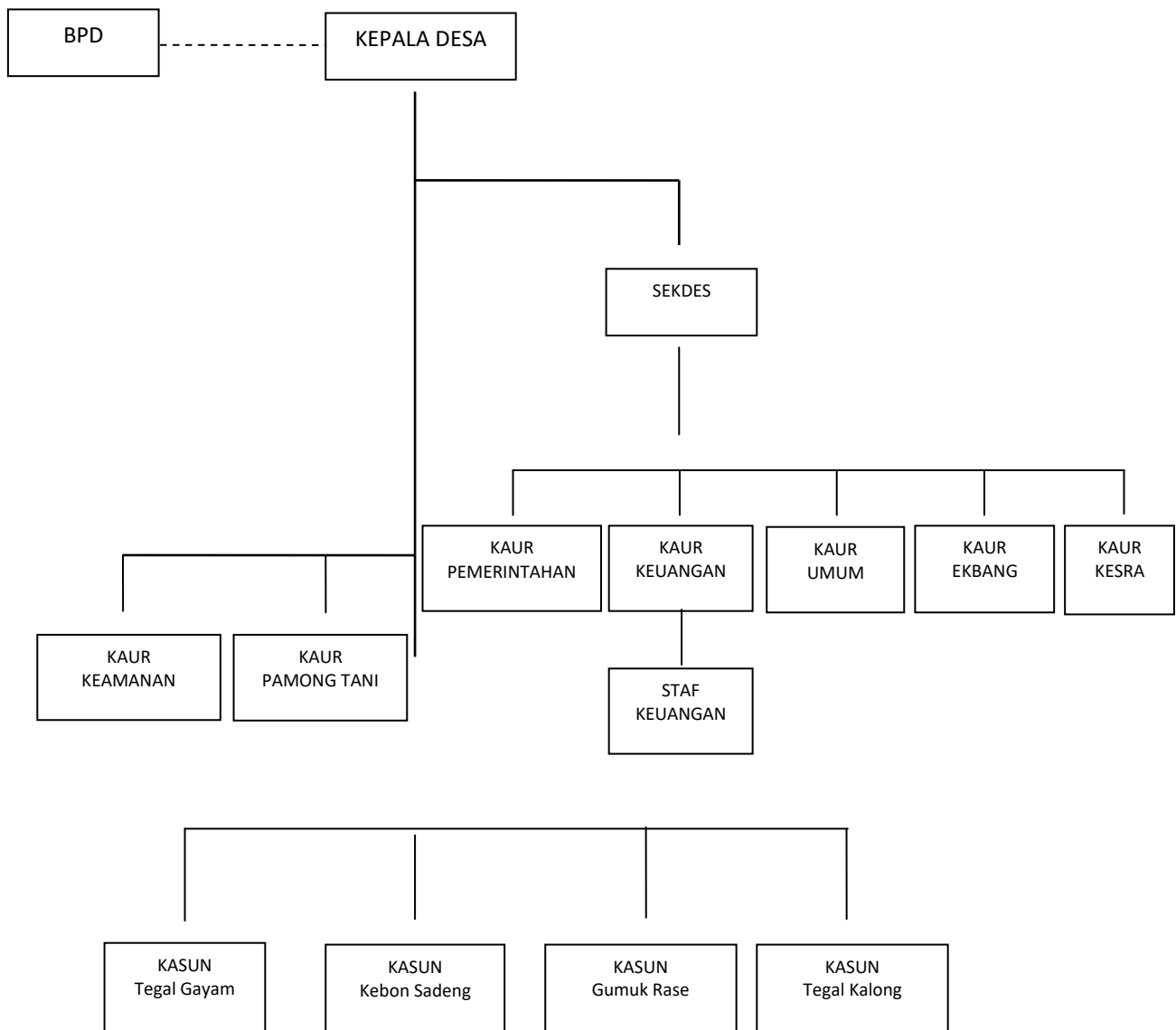
No	Uraian	Jumlah Unit/Ruas	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Jalan Desa				
	Aspal	18	7	11	58 km
	Makadam	24	4	20	55 km
	Tanah	6	-	6	24 km
	Sirtu				
	Conblok/Paving/Beton	15	12	3	12 km
2	Jalan Antar Desa				
	Aspal	5	2	3	22 km
	Makadam	-	-	-	-
	Tanah	-	-	-	-
	Sirtu	-	-	-	-
	Conblok/Paving/Beton	3	2	1	6 km

3. KELEMBAGAAN DESA

Data Lembaga Pemerintahan Desa Tahun 2015

No	Uraian	Keterangan	Pendidikan / Keterangan
1	Jumlah aparat pemerintahan Desa	4 Unit Kerja	
2	Jumlah perangkat desa	21 Unit Kerja	
3	Kepala Desa	Ada / tidak	SLTA
4	Sekretaris Desa	Ada / tidak	Paket C
5	Kepala Urusan Pemerintahan	Ada / tidak	SLTA
6	Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan	Ada / tidak	Paket C
7	Kepala Urusan Pamong Tani	Ada / tidak	SLTA
8	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada / tidak	S1
9	Kepala Urusan Umum	Ada / tidak	Paket C
10	Kepala Urusan Keuangan	Ada / tidak	SLTA
11	Kepala Urusan Keamanan	Ada / tidak	-
12	Kepala Seksi ...KEMUNINGSARI KIDUL.....	Ada / tidak	-
13	Jumlah Staf	1 org	SLTA
14	Jumlah Dusun di Desa	4 Dusun	
15	Jumlah Kepala Dusun yang aktif	4 Dusun	SLTA/PAKET
16	Jumlah RW	8 RW	
17	Jumlah RT	61 RT	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
1	Keberadaan BPD	Ada	
2	Jumlah Anggota BPD	9 org	
LEMBAGA EKONOMI DESA			
1	Jumlah BUMDes	-Unit	
2	Jumlah Kelompok Tani	8 Kelp	
3	Jumlah Kelompok Ternak	- Kelp	
4	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam	- Kelp	

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



4. Masalah dan Potensi Desa

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim dan sebagai data tambahan dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya

masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah dan potensi desa yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat.

a. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Pemerintah desa kurang transparan terhadap masyarakat	Aparatur pemerintahan desa lengkap sdm Memadai
2	Pemerintah desa kurang disiplin dalam menjalankan tugas	Pemerintahan desa sudah mulai aktif
3	Musyawarah desa kurang melibatkan kelompok masyarakat	Sdm masyarakat sdh meningkat
4	Pelayanan Pemdes terhadap masyarakat kurang maksimal	Adanya kantor desa,SDM yg Memadai
5	Pelayan semua pengurus Rt di Desa kurang maksimal kepada masyarakat	Rt/Rw lengkap
6	Tata ruang di Pemerintahan Desa Kurang Optimal	Pemerintahan Desa,Apartaur pemerintah desa Aktif
7	Kinerja dalam menjalankan tugasnya, BPD kurang aktif dan aspiratif	BPD tidak lengkap
9	Kurang Gapura/tugu pembatas di Jalan Masuk Dusun.	Batas Batas sudah Jelas
10	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	Penataan Arsip mulai dilakukan
11	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	Rt RW Lengkap
12	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketentraman & keamanan warga	Linmas lengkap

b. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Jalan gang di dusun Kebon Sadeng masih susah dilewati dan berlumpur waktu musim hujan	Akses jalan ada
2	Jalan Alternatif dusun di RT 01 menuju RT 02 Tegal Gayam susah dilewati sepanjang 800 m	Akses jalan ada
3	Jalan di Rt 04/02 Kebon Sadeng susah	Akses jalan ada peLebaran jalan,

	dilalui sepanjang 750 m	,pekerja
4	Jalan lingkungan di dusun Gumuk Rase rt 04/04 susah dilalui pada musim hujan	Pekerja,tenaga Profesional
5	Pengembangan wisata kurang maksimal	Pemuda sadar wisata,tempat wisata
6	Pengelolaan wisata Danau Abang Masih Belum maksimal	Pengurus dan pengelola sudah ada
7	Jalan di dusun Gumuk Rase Rusak parah sepanjang 1200m	Jalan Lebar,Pekerja
8	Jembatan di Dusun Gumuk Rase rusak parah dan hampir runtuh	Pekerja, Tenaga professional bahan Bangunan Lokal
9	Saluran Air bersih didusun Tegal Gayam Tidak berfungsi dengan baik	Mata air,pekerja,tenaga professional
10	Sarana ibadah di dusun Gumuk Rase Kurang Memadai	Masjid,Pekerja,Remas

c. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Tidak ada poskamling di Semua Dusun di Desa Kemuningsari Kidul	Patroli rutin masyarakat
2	Linmas kurang aktif dalam kinerja di Dusun Gumuk Rase	Linmas sudah lengkap
3	Banyak Musholla di desa Kemuningsari Kidul belum mempunyai mck dan tempat Wudu	Sumber air memadai lahan ada
5	Sarana penunjang di Masjid Dusun Gumuk Rase Belum Optimal	Jemaah lumayan banyak
6	MCK dan tempat wudhu di Masjid Baiturrahim dusun Tegal Kalong Kurang Optimal	Sumber air memadai, lahan ada
7	Kegiatan Olah Raga masyarakat di dusun Tegal Kalong tidak maksimal	Generasi muda banyak
8	Belum adanya BUMDesa yang menangani masalah pompanisasi, pupuk, hasil panen	Adanya Kelompok Tani
9	Belum adanya Lumbung Desa	Hasil panen bagus

d. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Banyak Masyarakat RTSM yg belum terdata dengan baik	RT/RW lengkap
2	Pemberdayaan perempuan Kurang Maksimal	Kelompok perempuan Aktif,sdm memadai
3	Kelompok Tani di desa Kemuningsari Kidul kurang maksimal	Kelompok Tani,Pelatih profesional
4	Kelompok Pemuda di Desa Kemuningsari Kidul Kurang maksimal	Pemuda karang Taruna
5	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Perangkat Desa Aktif

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengkajian Keadaan Desa

a. Musyawarah Dusun/Kelompok

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW / Dusun yang telah dilakukan pada :

No	Musyawarah	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Dusun Tegal Gayam	02-09-2015	Balai Desa
2	Dusun Kebon Sadeng	19-09-2015	Balai Desa
3	Dusun Gumuk Rase	16-09-2015	Balai Desa
4	Dusun Tegal Kalong	23-09-2015	Balai Desa

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, Kemudian dituangkan dalam format daftar usulan dusun.

b. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah ditingkat Desa yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2015 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Sejarah Desa
3. Menyusun Visi dan Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan supra Desa.

2. Musyawarah Desa RPJM Desa

Musyawarah Desa RPJM Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Senin Tanggal dua bulan Nopember tahun 2015

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal sembilan Bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun 2016 – 2021.

BAB IV

VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa :

“MEMBERI PELAYANAN MASYARAKAT YANG PRIMA“

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak-hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode 6 Tahun

Misi pertama: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih Baik**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : **Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
- c. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : **Pembangunan Infrastruktur Dasar.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
- b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid
- b. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
- d. Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website
- e. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun seraca periodik
- f. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain ; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
- c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara

- lain : pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, instalasi biogas.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan
- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling
- c. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikutserta dalam setiap event kegiatan
- c. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :
 - ✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
 - ✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
 - ✓ kelompok perempuan
 - ✓ kelompok miskin

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PADesa	150.000.000	155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	180.000.000
Dana Desa	600.000.000	700.000.000	850.000.000	1.000.000.00 0	1.200.000.00 0	1.500.000.00 0
Bagi hasil pajak dan Restribusi	50.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	75.000.000	75.000.000
Alokasi Dana Desa	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
Ban Keu dari Kab.	-	-	-	-	-	-
Ban Keu dari Prov.	-	-	-	-	-	-
Hibah	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000
Sumbanga Pihak III	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1.850.000.000	2.015.000.00 0	2.230.000.00 0	2.435.000.00 0	2.695.000.00 0	3.005.000.00 0

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya

peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja

tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Penyenggaraan Pemerintahan desa	175.000.0 00	200.000.0 00	200.000.0 00	200.000.0 00	200.000.0 00	200.000.0 00
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	300.000.0 00	400.000.0 00	400.000.0 00	400.000.0 00	400.000.0 00	400.000.0 00
Belanja Pembinaan Masyarakat	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0	50.000.00 0
Belanja tak terduga	25.000.00 0	25.000.00 0	25.000.00 0	25.000.00 0	25.000.00 0	25.000.00 0
Lain lain	20.000.00 0	20.000.00 0	20.000.00 0	20.000.00 0	20.000.00 0	20.000.00 0
JUMLAH	600.000. 000	745.000.0 00	745.000. 000	745.000. 000	745.000. 000	745.000. 000

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit

anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

BAB VII

PENUTUP

Demikian RPJM Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di KEMUNINGSARI KIDUL Kecamatan Jenggawah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Desa Tahun 2016-2021 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL

SUJARWO ADIONO

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Kebijakan umum adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang dirumuskan berdasarkan arah strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 6 tahun kedepan di Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan pembangunan di desa untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJM Desa ini perlu untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi nyata melalui RKP Desa dan APB Desa sesuai bidang kewenangan desa, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian hasil musyawarah pembangunan desa.

Tabel 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Penetapan Batas Desa/Dusun													
1.1	Batas Dusun	Tegal Gayam	1x8 meter			✓				15.000.000	ADD	✓		
1.2	Batas Dusun	Kebon Sadeng	1x8 meter			✓				15.000.000	ADD	✓		
1.3	Batas Dusun	Gumuk Rase	1x8 meter			✓				15.000.000	ADD	✓		
1.4	Batas Dusun	Tegal Kalong	1x8 meter			✓				15.000.000	ADD	✓		
2	Meningkatkan Kualitas Pendataan Desa													
2.1	Profil Desa	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 paket	✓						2.000.000	ADD	✓		
2.2	Pendataan Ibu Hamil & Balita	KEMUNINGS ARI KIDUL	13 paket		✓					7.000.000	ADD	✓		
2.3	Pendataan Ibu & Bapak Lansia	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 dusun		✓					4.000.000	ADD	✓		
2.4	Pendataan Remaja putus sekolah	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 dusun		✓					4.000.000	ADD	✓		
2.5	Pendataan Home Industri	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 dusun		✓					4.000.000	ADD	✓		

[illegible]

5.1	Pengadaan papan informasi Desa	Kantor Desa	1 Paket	✓						1.000.000	ADD	✓		
5.2	Pengadaan Internet/wifi desa	Kantor Desa	1 Paket	✓						10.000.000	ADD	✓		
5.3	Pembuatan wibsite desa Kemuningsari Kidul	Kantor Desa	1 Paket	✓						5.000.000	ADD	✓		
5.4	Update Website Desa Kemuningsari Kidul	Kantor Desa	1 Paket		✓					5.000.000	ADD	✓		
6	Penyelenggaraan dan perencanaan desa													
6.1	Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	KEMUNINGSARI KIDUL	1 Paket	✓						5.000.000	ADD	✓		
6.2	Operasional RT dan RW, Hansip	KEMUNINGSARI KIDUL	1 Paket	✓						15.000.000	ADD	✓		
6.3	Operasional BPD, LPP, LKD & Katar	KEMUNINGSARI KIDUL	1 Paket	✓						15.000.000	ADD	✓		
6.4	Tunjangan PILKADES	KEMUNINGSARI KIDUL	1 Paket				✓			150.000.000	ADD	✓		
7	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa													
7.1	Rapat Koordinasi antar lembaga desa	KEMUNINGSARI KIDUL	4 Paket	✓						4.000.000	ADD	✓		
7.2	Penyusunan LPPD	KEMUNINGSARI KIDUL	4 Paket	✓						4.000.000	ADD	✓		
7.3	Pembuatan peta potensi Desa	KEMUNINGSARI KIDUL	1 Paket	✓						2.000.000	ADD	✓		
8	Penyelenggaraan kerjasama antar desa													
8.1	Pembentukan BKD	KEMUNINGSARI KIDUL	1 Paket					✓		4.000.000	ADD	✓		
8.2	Rapat Koordinasi BKD	KEMUNINGSARI KIDUL	4 Paket					✓		4.000.000	ADD	✓		

[illegible]

Tabel 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur Desa													
1.1	Pembangunan Jembatan	Tegal Kalong	20x3 Meter						✓	100.000.000	ADD	✓		
1.2	Pengaspalan jalan pemukiman	Tegal Gayam	800X3 Meter	✓						300.000.000	DD			✓
1.3	Rabat beton	Tegal Kalong	500X3 Meter	✓						150.000.000	DD	✓		
1.4	Drainase	Gumuk Rase	300X0,5 Meter	✓						150.000.000	DD	✓		
1.5	Pengaspalan jalan pemukiman	Tegal Gayam	300x3 Meter			✓				200.000.000	DD			✓
1.6	RTLH	Kemuningsari Kidul	50 Rumah	✓						250.000.000	DD	✓		
1.7	Gorong-gorong	Gumuk Rase	25 Buah						✓	50.000.000	ADD	✓		
1.8	Drainase	Tegal Gayam	800x0,5 Meter	✓						150.000.000	ADD	✓		
1.9	Pengaspalan jalan pemukiman	Kebon Sadeng	250x3 Meter	✓						300.000.000	DD			✓
1.10	Rabat beton	Tegal Gayam	900X3 Meter	✓						315.000.000	DD	✓		
1.1	Plengsengan	Gumuk Rase	720X0,5				✓			150.000.000	DD	✓		

1			Meter											
1.1 2	Pengaspalan jalan pemukiman	Tegal Kalong	250X3 Meter	✓						300.000.000	DD			✓
1.1 3	Gorong-gorong	Tegal Gayam	12 Buah		✓					50.000.000	ADD	✓		
1.1 4	Drainase	Kebon Sadeng	600x0,5 Meter				✓			150.000.000	DD	✓		
1.1 5	Pengaspalan jalan pemukiman	Tegal Kalong	500X3 Meter						✓	300.000.000	DD			✓
1.1 6	Paving Stone	Tegal Gayam	250x2 Meter					✓		250.000.000	ADD	✓		
1.1 7	Paving Stone	Gumuk Rase	800x2 Meter			✓				250.000.000	ADD	✓		
1.1 8	Paving Stone	Tegal Kalong	700X2 Meter				✓			250.000.000	ADD	✓		
1.1 9	Paving Stone	Kebon Sadeng	735x2 Meter						✓	250.000.000	ADD	✓		
1.2 0	Jalan makadam	Tegal Gayam	50X3 Meter			✓				50.000.000	DD	✓		
1.2 1	Rabat beton	Gumuk Rase	100X2 Meter					✓		100.000.000	DD	✓		
1.2 2	Rabat beton	Tegal Kalong	100X2 Meter	✓						100.000.000	DD	✓		
1.2 3	TPT	Gumuk Rase	100X5 Meter			✓				100.000.000	DD	✓		
1.2 4	Gorong-gorong	Tegal Kalong	10 Buah			✓				100.000.000	DD	✓		
1.2 5	MCK	Tegal Gayam	5 Buah	✓						125.000.000	DD	✓		
1.2 6	TPT	Gumuk Rase	50x3 Meter		✓					150.000.000	DD	✓		
1.2	Paving Stone	Tegal Kalong	735x2						✓	100.000.000	DD	✓		

7			Meter											
1.2 8	Paving Stone	Tegal Gayam	250x2 Meter					✓		100.000.000	DD	✓		
1.2 9	Pipanisasi Air Bersih	Tegal Gayam	200x2 Meter						✓	50.000.000	DD	✓		
1.3 0	Peningkatan jalan aspal	Tegal Kalong	500x3 Meter				✓			100.000.000	DD	✓		
1.3 1	Paving Stone arah ke sungai	Tegal Kalong	250x2 Meter		✓					100.000.000	DD	✓		
1.3 2	Pengadaan Pentas	Kantor desa	1 Unit						✓	50.000.000	DD	✓		
1.3 3	Jembatan di Jalan PUD	Tegal Kalong	20x3 Meter						✓	100.000.000	DD	✓		
1.3 4	Perbaikan jalan aspal	Tegal Gayam	300x3 Meter			✓				100.000.000	DD	✓		
1.3 5	Perbaikan jalan aspal	Tegal Kalong	250x3 Meter			✓				100.000.000	DD	✓		
1.3 6	Perbaikan jalan aspal	Gumuk Rase	250x3 Meter			✓				100.000.000	DD	✓		
1.3 7	Perbaikan jalan aspal	Kebon Sadeng	250x3 Meter			✓				100.000.000	DD	✓		
1.3 8	Perbaikan jalan aspal	Tegal Gayam	500x3 Meter			✓				100.000.000	DD	✓		
1.3 9	Saluran irigasi	Tegal Gayam	200X1 Meter			✓				150.000.000	DD	✓		
1.4 0	Jembatan di Jalan PUD	Gumuk Rase	20x3 Meter	✓						150.000.000	DD	✓		
1.4 1	Penerangan jalan	Kemuningsari Kidul	20 Titik						✓	200.000.000	DD	✓		
1.4 2	Drainase	Kemuningsari Kidul	300X0,5 Meter					✓		250.000.000	DD	✓		
1.4	Paving Stone	Kemuningsari	250X2						✓	100.000.000	DD	✓		

[illegible]

[illegible]

Tabel 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Sub bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pembinaan lembaga kemasyarakatan													
1.1	Pelatihan Kaderisasi Posyandu	KEMUNINGS ARI KIDUL	130 Orang		✓					12.000.000	DD	✓		
1.2	Pelatihan Karang Taruna	KEMUNINGS ARI KIDUL	60 Orang		✓					6.000.000	DD	✓		
1.3	Pelaksanaan Desa Siaga	KEMUNINGS ARI KIDUL	30 Orang			✓				6.000.000	DD	✓		
1.4	Bulan Bhakti Gotong Royong	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 Paket		✓					4.000.000	DD	✓		
1.5	Prasarana PKK	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 Paket				✓			4.000.000	DD	✓		
1.6	Prasarana BKD	KEMUNINGS ARI KIDUL	1 Paket				✓			5.000.000	DD	✓		
1.7	Prasarana LPM	KEMUNINGS ARI KIDUL	1 Paket				✓			5.000.000	DD	✓		
1.8	Prasarana BPD	KEMUNINGS ARI KIDUL	1 Paket				✓			5.000.000	DD	✓		
1.9	Prasarana Karang Taruna	KEMUNINGS ARI KIDUL	1 Paket				✓			5.000.000	DD	✓		
2	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban													
2.1	Pengadaan POSKAMLING	KEMUNINGS ARI KIDUL	15 Unit	✓						15.000.000	ADD	✓		
2.2	Pengadaan seragam anggota Hansip	KEMUNINGS ARI KIDUL	1 Paket		✓					50.000.000	ADD	✓		
2.3	Pengadaan papan pos ronda	KEMUNINGS ARI KIDUL	14 Paket		✓					15.000.000	ADD	✓		
3	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga													
3.1	Pengadaan Lapangan Tenis Meja	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 unit		✓					10.000.000	DD	✓		

[illegible]

Tabel 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

[illegible]

	kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa												
3.1	Pelatihan peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat	KEMUNINGS ARI KIDUL	13 Peserta		✓					13.000.000	DD		✓
3.2	Pelatihan Penyusunan RPJM Desa	KEMUNINGS ARI KIDUL	13 Peserta		✓					5.000.000	DD		✓
3.3	Pelatihan Penyusunan Administrasi Desa	KEMUNINGS ARI KIDUL	13 Peserta		✓					5.000.000	DD		✓
3.4	Pelatihan Penyusunan RKP Desa	KEMUNINGS ARI KIDUL	13 Peserta		✓					5.000.000	DD		✓
3.5	Pelatihan Penyusunan APBDesa	KEMUNINGS ARI KIDUL	13 Peserta		✓					5.000.000	DD		✓
3.6	Pelatihan BPD (Keorganisasian)	KEMUNINGS ARI KIDUL	9 Peserta		✓					5.000.000	DD		✓
3.7	Pelatihan Legal Drafting BPD dan Pemdes	KEMUNINGS ARI KIDUL	22 Peserta		✓					5.000.000	DD		✓
3.8	Pelatihan LKPJ Kades	KEMUNINGS ARI KIDUL	22 Peserta		✓					5.000.000	DD		✓
3.9	Pelatihan PKK	KEMUNINGS ARI KIDUL	50 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
3.10	Pelatihan BKD	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
3.11	Pelatihan LPM	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
3.12	Pelatihan Karang Taruna	KEMUNINGS ARI KIDUL	50 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
3.13	Lomba PKK Desa	KEMUNINGS ARI KIDUL	1 Paket			✓				5.000.000	DD		✓
3.14	Lomba POSYANDU Desa	KEMUNINGS ARI KIDUL	1 Paket			✓				5.000.000	DD		✓

4	Peningkatan kapasitas masyarakat												
4.1	Pelatihan KPMD	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
4.2	Pelatihan Perbengkelan	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta				✓			5.000.000	DD		✓
4.3	Pelatihan Pertukangan	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta				✓			5.000.000	DD		✓
4.4	Pelatihan Tata Boga	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta				✓			5.000.000	DD		✓
4.5	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
4.6	Peningkatan kapasitas kelompok tani	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
4.7	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta				✓			5.000.000	DD		✓
4.8	Peningkatan kapasitas kelompok nelayan	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
4.9	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
4.10	Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati perlindungan anak	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
4.11	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda	KEMUNINGS ARI KIDUL	20 Peserta			✓				5.000.000	DD		✓
5	Peningkatan investasi ekonomi desa												
5.1	Kegiatan pengadaan dan bantuan alat-alat produksi	KEMUNINGS ARI KIDUL	4 paket				✓			40.000.000	DD		✓
5.2	Kegiatan permodalan Ekonomi Desa	KEMUNINGS ARI KIDUL	15 Peserta			✓				150.000.000	DD		✓

[illegible]

Tabel 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Tak Terduga

[illegible]

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KEMUNINGSARI KIDUL

KECAMATAN JENGGAWAH

KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
DESA KEMUNINGSARI KIDUL TAHUN 2016-2021**

**MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA KEMUNINGSARI KIDUL
TAHUN 2016-2021**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa KEMUNINGSARI KIDUL tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 telah final dilakukan proses dan tahapan penyusunan serta pembahasan;

b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama, Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (LHPKD) telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa KEMUNINGSARI KIDUL perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa KEMUNINGSARI KIDUL tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa
Nomor: / / /

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021;
- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEMUNINGSARI KIDUL
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMUNINGSARI KIDUL

Drs. JAHIN YUSUF, M.Pd

Tembusan:

1. Kepala Desa KEMUNINGSARI KIDUL
2. Ketua Tim Penyusun RPJM Desa KEMUNINGSARI KIDUL



**DESA KEMUNINGSARI KIDUL
KABUPATEN JEMBER**

**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL**

NOMOR 03 TAHUN 2016

NOMOR 02 TAHUN 2016

**TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DESA KEMUNINGSARI KIDUL TAHUN 2016-2021
MENJADI PERATURAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA
KEMUNINGSARI KIDUL TAHUN 2016-2021**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUJARWO ADIONO**

Jabatan : Kepala Desa KEMUNINGSARI KIDUL

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Desa KEMUNINGSARI KIDUL

1. Nama : **Drs. JAHIN YUSUF, M.Pd**

Jabatan : Ketua BPD

2. Nama : **Lukman Faizin. S.Pd**

Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama : **Widi Arisanto, S.Pd**

Jabatan : Sekretaris BPD

4. Nama : **Mistari**
Jabatan : Anggota BPD
5. Nama : **A. Sholeh**
Jabatan : Anggota BPD
6. Nama : **Yanik Yuwita Dewi**
Jabatan : Anggota BPD
7. Nama : **Drs. Hadi Siswoyo**
Jabatan : Anggota BPD
8. Nama : **Siti Nailun Najah**
Jabatan : Anggota BPD
9. Nama : **Imam Fadoli**
Jabatan : Anggota BPD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Badan Permusyawaratan Desa Kemuningsari Kidul

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa KEMUNINGSARI KIDUL dan Badan Permusyawaratan Desa KEMUNINGSARI KIDUL ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa KEMUNINGSARI KIDUL Tahun 2016-2021.

Dibuat di: KEMUNINGSARI KIDUL
pada tanggal: 07 Maret 2016

**KEPALA DESA
KEMUNINGSARI
KIDUL**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
KEMUNINGSARI KIDUL**

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------|
| | 1. Drs. JAHIN YUSUF, M.Pd | : |
| | 2. Lukman Faizin. S.Pd | : |
| <u>SUJARWO ADIONO</u> | 3. Widi Arisanto, S.Pd | : |
| | 4. Mistari | : |
| | 5. A. Sholeh | : |
| | 6. Yanik Yuwita Dewi | : |
| | 7. Drs. Hadi Siswoyo | : |
| | 8. Siti Nailun Najah | : |
| | 9. Imam Fadoli | : |